

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”<sup>17</sup> di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang dulu bernama *wetboek van Strafrecht voor indonesia* merupakan semacam

Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.”<sup>18</sup>

Menurut pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang , 1990, hlm, 40.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Simon, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)<sup>21</sup>

Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.”<sup>22</sup> adalah “Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Ali Serizawa, *Hukum dan Sumber Hukum*, diakses dari <https://www.hukum.sumber.hukum.com>, pada tanggal 08/06/2014 jam 08.10Pm

<sup>20</sup> *Ibidem*

<sup>21</sup> *Ibidem*

<sup>22</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 42.

seseorang yang dipertanggung jawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.”<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang...” Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia

Roeslan saleh menuliskan, bahwa orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan hukum<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kamsil, C.S.T., *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika , Jakarta, 1994, hlm. 106.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983 Hlm 13

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”<sup>25</sup>

H.R (hooge Raad), menjelaskan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>26</sup>

Simon merumuskan, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

Pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Menganiyaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang

---

<sup>25</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibidem*

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 8.

lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”<sup>28</sup>

Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.<sup>29</sup>

Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar tersebut, dalam perkembangan muncul yurisprudensi yang mencoba menyempurnakan Arrest Hooge Raad tanggal 10 Februari 1902, yang secara substansial menyatakan:

*Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Contohnya dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak.*<sup>30</sup>

Adapun yang disimpulkan berdasarkan yurisprudensi, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>30</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil, Djembatan*, Jakarta, 2003, hlm. 71.

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan.

### 3. Karakteristik Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Sekalipun akibat berupa luka berat pada korban dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP bukan merupakan akibat yang dikehendaki, namun akibat luka-luka berat pada korban tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat luka berat itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan berupa luka berat, harus ada hubungan kausal. Dalam hal ini untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Aparat hukum dapat meminta bantuan kepada yang berkomponen yaitu dokter<sup>31</sup>

Perumusan mengenai penganiayaan secara yuridis memiliki penjelasan bahwa perbuatan tersebut berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsure kesengajaan dari perbuatan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 82.

maka sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara.

Akibat ini harus dituju dan juga harus sengaja karna KUHP telah mengatur tindak pidana penganiayaan berat kedalam Pasal 345 ayat (2) KUHP maksimal hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara.<sup>32</sup> Akan tetapi akibat dari penganiayaan fisik, tidak selalu mengakibatkan luka ringan saja, melainkan juga menimbulkan luka berat. Definisi mengenai luka berat yang dimaksud terdapat dalam KUHP, Istilah luka berat sesuai Pasal 90 KUHP :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>33</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan dengan berupa sakit atau luka pada tubuh, itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi

<sup>32</sup> M. Ahmad Zulfikar, *Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri*, Universitas Khatolik Parahiyangan, Bandung, 2008, hlm 8-9.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 39.

hanya sebagai sarana mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.<sup>34</sup>

Jenis-jenis dari penganiayaan yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah:<sup>35</sup>

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Perumusan tentang tindak penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa mengurangi unsur-unsurnya. Oleh Karena Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja, maka berdasarkan rumus Pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan yang seperti apa yang dimaksud. Sebagai kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, dimana terhadap rumusan pidana yang hanya kualifikasinya biasa ditafsirkan secara hisytoris, maka penafsiran terhadap Pasal 351 KUHP tersebut juga dityempuh nerdasarakan penafsiran historis.

Apabila ditelusuri sejarah pembentukan Pasal 351 KUHP awalnya terdapat kelaziman rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP yang merupakan unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang dilarang, unsur penganiayaan itu sendiri yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderita pada tubuh oranglain

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm, 125.



- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh oranglain

Secara yuridis formal sebenarnya tidak ada Pasal atau ayat yang menunjukkan adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut sebab dalam konteks KUHP tidak ada batasan tentang apa yang dimaksud dengan luka. KUHP hanya memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sementara tentang luka sama sekali tidak disinggung. Secara doktrin, istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP diartikan sebagai luka ringan. Penggunaan istilah luka ringan tersebut atas pertimbangan, bahwa dalam konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP dikenal istilah luka berat. Dengan demikian, menurut doktrin istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai luka ringan sebagai lawan dari istilah luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimal hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.<sup>36</sup> Dalam praktek, ukiran ini adalah bahwa sikorban harus dirawat dirumah sakit atau tidak, hukuman ini bias ditambah

---

<sup>36</sup> *Ibidem*

dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Jenis tindak pidana ini berbeda dengan penganiayaan lain yang diberlakukan diindonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi<sup>37</sup>

c. Penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu Pasal 355 KUHP

Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP terlihat, bahwa penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu yang tidak menimbulkan kemati. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus yang merencanakannya terlebih dahulu. Sedangkan penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu menimbulkan kematian, namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan, sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Tongat *Op.Cit*, hlm, 84.

<sup>38</sup> Wirjono Prodijodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, Mandar maju, Jakarta, 2003, hlm. 75.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menyangkut dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHAP itu sebagai *lex specialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada Pasal buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan yang berbunyi: “KUHAP berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana di luar KUHAP kecuali Undang-undang yang bersangkutan menyimpang.”<sup>39</sup>

Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang definisi dari Hukum Acara Pidana, antara lain :<sup>40</sup>

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

R.Achmad Soemadipraja mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 2.

<sup>40</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 8.

<sup>41</sup> *Ibidem*

Van Bemmelen mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.<sup>42</sup>

Pembuat Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan system kaidah atau norma yang diberikan oleh Negara, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman, untuk melakukan hukum pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka pertama kalinya di Indonesia diadakan *kodifikasi* dan *unifikasi* yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi *peninjauan kembali (herziening)*.<sup>43</sup>

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang berisi ketentuan-ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalitas hak azasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan

---

<sup>42</sup> *Ibidem*

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 3.

aparatus penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak azasi yang melekat pada diri mereka akan tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum antara lain yang akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa dibelantara penegakan hukum yang tak bertepi, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.<sup>44</sup>

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara.<sup>45</sup>

Bersumber dari pedoman pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Van

---

<sup>44</sup> M.Yahya Harahap, *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 4.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 7.

Bemmelan mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan keputusan.<sup>46</sup>

## 2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan sanksi putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>47</sup>

Indonesia adalah Negara hukum mempergunakan KUHAP adalah sebagai pedoman dari hukum acara pidana. Dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan UUD 1945 sebagai landasan strukturnya. Dengan tujuan KUHAP yang konsideral yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu lebih dititik beratkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 58-79.

apa hak yang diberikan hukum atau UU kepadanya, serta apabila kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.

- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah baarng tentu termuat dalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan.
- c. Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepadanya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain.
- e. Menegakan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan

ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata tertib lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>49</sup>

Tujuan dalam hukum acara pidana yang telah dipaparkan diatas yaitu agar dapat menggambarkan suatu tujuan yang memperhatikan suatu hak-hak dari setiap seseorang dan konsekuensi bagi para penegak hukum agar untuk melaksanakan hal-hal dalam pelaksanaan KUHAP.

### **3. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana**

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 7.



Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam hukum acara pidana, khususnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan dalam pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman<sup>50</sup>

Menurut M. yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegunaan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm. 273.

<sup>51</sup> *Ibidem*

sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana<sup>52</sup>

Prof Sutomo Tjokronegoro menguraikan bahwa sesuai dengan arti yang terkandung didalam yakni, apa yang dilihat dan ditemukan, maka maksud visum et repertum adalah memberi rencana yang sesungguhnya dan subjektif-objektif tentang apa yang dilihat dan didapatnya pada waktu ia melakukan pemeriksaan rencana itu yang mana hal tersebut bertujuk untuk<sup>53</sup>

- a. Memberi kenyataan-kenyataan (felten) kepada hakim yang memimpin pengadilan agar berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan jalan lain, serta berdasarkan hubungan sebab akibat (leer der causaliteit) dapat diambil keputusan yang tepat.<sup>54</sup>
- b. Memungkinkan ahli kedokteran lain yang dipanggil hakim untuk mempertimbangkan kesimpulan ahli kedokteran yang membuat *visum et repertum* itu. Hal ini bias terjadi bila hakim tidak setuju dengan kesimpulan pembuat visum et repertum itu, tidak dapat hadir, sedangkan keterangan lebih lanjut.<sup>55</sup>

#### 4. Pengertian alat bukti

---

<sup>52</sup> Bambang poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 85.

<sup>53</sup> Sutomo Tjokronegoro, *Beberapa hal tentang ilmu kedokteran kehakiman*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hlm 45.

<sup>54</sup> *Ibidem*

<sup>55</sup> *Ibidem*

Pengertian tentang alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>56</sup>

Sedangkan alat bukti *yang sah*, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>57</sup>

Dalam Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pengadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang diakui dalam hal pemeriksaan perkara adalah 5 macam.

Alat-alat bukti tersebut antara lain :<sup>58</sup>

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

---

<sup>56</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: 2003, Mandar Maju, hlm, 11.

<sup>57</sup> Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998, hlm. 135

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.286

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memenuhi aturan ketentuan :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP)
- 2) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP)
- 3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup/unus testis nullus testis (Pasal 185 ayat 2 KUHAP)

Penjelasan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan yang dilakukan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, melainkan hanya sebagai penguatan keyakinan hakim dan juga tambahan untuk alat bukti yang sah, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dalam hal kekuatan pembuktian saksi, terdapat 2 jenis pengelompokan :<sup>59</sup>

- 1) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah
  - a) Karena saksi menolak bersumpah

Menurut Pasal 161 ayat (1) KUHAP keadaan yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim walaupun menjadikannya bukan sebagai alat bukti.

- b) Karena hubungan kekeluargaan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 291.

Seorang saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan tentu tidak dapat disumpah, dan bukan menjadikannya sebagai alat bukti melainkan penguatan keyakinan hakim.

c) Saksi yang tergolong belum cukup umur

Keterangan saksi yang tidak disumpah ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun dapat digunakan sebagai petunjuk.

2) Pembuktian keterangan saksi yang disumpah

a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri.

c) Keterangan saksi yang disumpah harus di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa unsur pemberian keterangan saksi bukan hanya bertolak pada pengucapan sumpah atau janji saja, melainkan juga ketentuan lain yang melekat pada keterangan saksi tersebut. Jika telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka keterangan saksi dapat menjadikan suatu nilai pembuktian.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>60</sup>

Kegiatan dalam hal pemberian keterangan dalam pengadilan, tata cara dan bentuknya adalah :<sup>61</sup>

- 1) Keterangan dalam bentuk lisan dan dicatat langsung dalam berita acara oleh panitera.
- 2) Ahli sebelum memberikan keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji.
- 3) dalam pemenuhan tata cara tersebut, keterangan ahli menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### c. Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHP, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah :<sup>62</sup>

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- 2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Sedangkan surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, antara lain :

- 1) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
- 2) Surat yang berbentuk menurut ketentuan undang-undang dan diperuntukan sebagai pembuktian

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 229.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 297.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 306.

- 3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian dimilikinya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pun pelakunya. Alat bukti petunjuk pada umumnya diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Bentuk alat bukti ini adalah “*assesor*” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diperoleh dari ketiga alat yang lain tersebut.<sup>63</sup>

Sifat Kekuatan Pembuktian Petunjuk :<sup>64</sup>

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, namun tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian

---

<sup>63</sup> Waluyadi, *op.cit.*, hlm. 109.

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 317.

#### e. Keterangan Terdakwa

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP ditegaskan mengenai keterangan terdakwa, yaitu :<sup>65</sup>

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam KUHAP tersebut, dapat diketahui kekuatan alat pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

##### a. Sifat nilai pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terkait pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dia bebas menilai kebenaran yang

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 308

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm,332.



terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menolaknya sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasannya.

b. Harus memenuhi batasan minimum pembuktian

Pasal 189 ayat (4) KUHAP telah disebutkan dengan jelas bahwa keterangan terdakwa saja tidak dapat dijadikan pembuktian, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti dengan batas minimum pembuktian, namun masih harus bersamaan dengan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Hukum Acara Pidana juga mengenal berbagai macam asas yang terkandung didalamnya, diantaranya :<sup>67</sup>

- a. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. Asas praduga tidak bersalah;
- c. Asas oportunitas;
- d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
- e. Perlakuan sama di depan hakim; dan
- f. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

## 5. Sistem dan Teori Pembuktian

Ilmu hukum acara pidana dikenal ada beberapa teori system pembuktiannya yaitu:

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 10.

a. *Conviction-in Time*

System pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “kenyataan” hakim, keyakinan hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan tidak menjadi masalah dalam system dalam system ini.<sup>68</sup>

b. *Conviction-in Raisonee*

System ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetapi memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam system pembuktian ini, fakta-fakta keyakinan hakim dibatasi, jika dalam system pembuktian *Conviction-in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batasan, maka dalam system ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib mengurangi dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar dan dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>69</sup>

c. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 277

<sup>69</sup> *Ibidem*

menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya dalam system ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.<sup>70</sup>

d. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara negative*

System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*. System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sytem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu system pembuktian menurut keyakinan dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif.<sup>71</sup>

Menurut wirjono prodjokoro system negatif wettelijk sebaiknya dipertahankan bagi Indonesia, oleh karena pertama memang sudah

---

<sup>70</sup> *Ibidem*

<sup>71</sup> *Ibidem*

sebaiknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukum pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa menghukum orang, sedangkan hakim dalam menyusun keyakinannya, agar supaya ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan. Dengan adanya mengutarakan alasan-alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal ini akan memudahkan adanya kesataun dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>72</sup>

## C. TINJAUAN TENTANG VISUM ET REPERTUM

### 1. Sejarah Visum Et Repertum

Timbulnya perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia pada zaman purba, ilmu kedokteran kehakiman timbul kira-kira 2000 tahun S.M. di mesir maupun di Babylon sudah ada Undang-Undang dari Raja Hammurabi (Hammurabi Code) yang merupakan suatu konstitusi tentang dasar dari ilmu kedokteran kehakiman.<sup>73</sup> Adapun ilmu kedokteran kehakiman yang dibagi dalam ranahnya masing-masing seperti halnya *Forensic Toxicology* ataupun lebih dilibatkan kepada *visum et repertum* yaitu keahlian kedokteran dalam mengetahuinya organ tubuh manusia, yang hidup maupun yang sudah meninggal.

---

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 94.

<sup>73</sup> R.Atang Ranoemiharja, *Op.Cit*, hlm 9.

*Visum et Repertum* berasal dari bahasa latin yaitu *Visum*, sesuatu yang dilihat dan *Repertum*, yang berarti penemuan. Jadi pengertian luas dari *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis dari seorang dokter atas sumpah jabatannya dengan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti baik orang hidup atau mati untuk kepentingan pengadilan (*pro justitia*).<sup>74</sup>

Maka telah diterangkan *Visum Et Repertum* adalah suatu relaas, suatu rencana dan suatu *Verslag* atas pemeriksaan barang bukti. Oleh karena itulah *Visum Et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti yang diperiksa, maka oleh karenanya *Visum Et Repertum* pada hakikatnya adalah menjadi “Alat Bukti yang sah”.<sup>75</sup> Dengan di lahirkannya KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982, LN. 1981 Nomor 6 Tentang Hukum Acara pidana

Adapun Bantuan dokter kepada kalangan hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuat *visum et repertum*. Misalnya *visum* adalah masalah utama yang menghubungkan dokter dengan kalangan penyidik atau kalangan peradilan, maka pemahaman mengenai masalah ini harus dikuasai dengan baik, tidak saja untuk kalangan dokter tetapi juga untuk penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim pengadilan. *Visum et repertum* adalah istilah asing, namun sudah menyatu dalam bahasa

---

<sup>74</sup> R. Abdussalam, *Forensik*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>75</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Op.Ci*, hlm. 24.

Indonesia sehingga orang awam sekalipun biasanya mengetahui bahwa *visum et repertum* berkaitan dengan surat yang dikeluarkan dokter untuk penyidik kepolisian dan untuk pembuktian peradilan.<sup>76</sup>

Jadi kesimpulannya ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain.<sup>77</sup>

Tujuan serta kewajiban ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan Kedokteran. Disamping itu juga yang kini memegang peranan yang makin lama makin besar dalam pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia, ialah ilmu Kimia kehakiman (*Forensic Chemistry*) termasuk ilmu Racun kehakiman (*Forensic Toxicology*).<sup>78</sup>

Memang sebagian besar dalam ilmu kedokteran kehakiman bersangkutan dengan suatu tindak pidana, dan yang terpenting dalam hal ini ialah kebanyakan menentukan sebab-akibat (*causal verband*) antara suatu tindak pidana dengan luka pada tubuh, gangguan kesehatan atau matinya seseorang<sup>79</sup>

## 2. Pengertian Visum Et Refertum

---

<sup>76</sup> Amir Amri, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Jakarta, 2005. Hlm. 205.

<sup>77</sup> Atang Ranoemihardja, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 11

*Visum et Repertum* merupakan salah satu bantuan yang sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan.<sup>80</sup>

Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan bahwasannya *visum et repertum* ada pada *staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1937 No. 350 yang menyatakan :<sup>81</sup>

Pasal 1 : “ *Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.*”<sup>82</sup>

Pasal 2 ayat (1) : “*Saya bersumpah ( berjanji ), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin*”.

Bila diperinci isi *Staatsblad* ini mengandung makna : <sup>83</sup>

- a. Setiap dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Belanda ataupun di Indonesia, ataupun dokter-

<sup>80</sup>Herkutanto, *Peningkatan Kualitas Pembuatan Visum Et Repertum*, di akses dari [https://kecederaan/dirumah/sakit/melalui/pelatihan/dokter/unit/gawat/darurat\(UGD\)/JP/MK/](https://kecederaan/dirumah/sakit/melalui/pelatihan/dokter/unit/gawat/darurat(UGD)/JP/MK/), pada tanggal 08/03/2005 jam 16:9 pm

<sup>81</sup> Amri amri, *Op.Cit*, hlm 205.

<sup>82</sup> *Ibidem*

<sup>83</sup> *Ibidem*

dokter lain berdasarkan sumpah khusus ayat (2) dapat membuat *visum et repertum*.

- b. *Visum et repertum* mempunyai daya bukti yang syah/ alat bukti yang syah dalam perkara pidana.
- c. *Visum et repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa.

Ketentuan pada *staatsblad* ini merupakan terobosan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dokter dalam membuat *visum*, yaitu mereka tidak perlu disumpah tiap kali sebelum membuat *visum*. Setiap keterangan yang disampaikan untuk pengadilan haruslah keterangan dibawah sumpah. Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang syah untuk kepentingan membuat *visum et repertum*. Oleh karena itu sampai sekarang pada bagian akhir *visum*, masih dicantumkan ketentuan hukum ini untuk mengingatkan yang membuat maupun yang menggunakan *visum et repertum*, bahwa dokter waktu membuat *visum* akan bertindak jujur dan menyampaikan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya<sup>84</sup>

Menurut pendapat Dr. Tjan, yang benar ialah bahwa *Visum Et Repertum* merupakan bukti yang sah, tetapi hanya pemberitaannya saja, sebab pemberitaan adalah kesaksian tertulis yang tidak bias

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.206.



ditawar, harus diterima sebagai suatu *feit*, sebagai suatu kenyataan. Seorang ahli dalam hal ini dokter didalam menjalankan pekerjaan merupakan *Skilled Witness*. Walaupun bagi orang awam (*Men in the street*) tidak berarti apa-apa, tetapi bagi seorang dokter mempunyai arti yang besar. Jadi pemberitaan samsa dengan kesakitan, sehingga *Visum Et Repertum* adalah kesaksian dalam arti pemberitaannya saja, sedangkan kesimpulannya tidak. Sekarang setelah berlakunya KUHAP, persoalan tersebut diatas tidak ada lagi, oleh karena menurut Pasal 184 KUHAP, *Visum Et Repertum* itu merupakan keterangan ahli dan sudah dicantumkan dalam<sup>85</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah dalam suatu proses pembuktian dipengadilan yang mengaturnya yaitu :<sup>86</sup>

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Sedangkan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa :  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

---

<sup>85</sup> R. Atang Ranoemihardja *Op.Cit*, hlm. 26.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 27.

### 3. Jenis Visum Et Repertum

*Visum et repertum* terdiri dari beberapa jenis antara lain :<sup>87</sup>

#### 1) Visum untuk korban hidup

Yang termasuk *visum* untuk korban hidup adalah *visum* yang diberikan untuk korban luka-luka karena kekerasan, keracunan, pemerkosaan, psikiatri dan lain-lain. Berdasarkan waktu pemberiannya *visum* untuk korban hidup dapat dibedakan atas :

##### a. Visum seketika ( definitive )

Yaitu *visum* yang langsung diberikan setelah korban selesai diperiksa. *Visum* inilah yang paling banyak dibuat oleh dokter.<sup>88</sup>

##### b. Visum sementara

Yaitu *visum* yang diberikan pada korban yang masih dalam perawatan. Biasanya *visum* sementara ini diperlukan penyidik untuk menentukan jenis kekerasan, sehingga dapat menahan tersangka atau sebagai petunjuk dalam menginterogasi tersangka.<sup>89</sup>

Pemberian *visum* sementara ini hanya merupakan barang bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa atas telah terjadinya suatu peristiwa pidana, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, percobaan pembunuhan dan lain-lain. Penangkapan dan penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dengan

---

<sup>87</sup> Amir Amri, *Op.Cit*, hlm. 209.

<sup>88</sup> *Ibidem*

<sup>89</sup> *Ibidem*

hanya dilandasi adanya dugaan. Akan tetapi harus didasarkan atas bukti-bukti permulaan.<sup>90</sup>

Apabila si korban sudah sembuh atau sudah meninggal, maka dokter harus mengganti visum sementara yang telah dikeluarkan terdahulu dan mengganti *visum* sementara yang telah dikeluarkan terdahulu dan berkewajiban untuk membuat *visum* yang baru. Dalam *visum* yang baru sebagai penggantian *visum* sementara, dokter telah sampai pada kesimpulan tentang apa yang dilihat diketahuinya dari tubuh korban untuk bahan pembuktian di persidangan. Sedangkan *visum* sementara tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena dalam visum sementara dokter belum sampai pada suatu kesimpulan terhadap apa yang dilihat dan didapat dari pemeriksa korban.<sup>91</sup>

#### c. Visum lanjutan

Yaitu *visum* yang diberikan setelah korban sembuh atau meninggal dan merupakan lanjutan dari *visum* sementara yang telah diberikan sebelumnya. Dalam *visum* ini harus dicantumkan nomor dan tanggal dari visum sementara yang telah diberikan. Dalam *visum* ini dokter telah membuat kesimpulan. *Visum* lanjutan tidak perlu dibuat oleh dokter yang membuat visum sementara, tetapi oleh dokter yang terakhir merawat penderita.

#### 2) Visum jenazah

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>91</sup> *Ibidem*

*Visum et repertum* jenazah dapat diberikan atas beberapa, yaitu :<sup>92</sup>

a. Visum dengan pemeriksaan luar

Pemeriksaan luar yang dimaksud tidak dapat memberikan kepada umum apakah pemeriksaan pertama bagian luar saja, oleh karena kurang jelas disebutkan tetapi mungkin pembuat undang-undang hanyalah pemeriksa luar saja. Pemeriksaan mayat yang hanya ditujukan pada bagian luar saja pada umumnya kurang dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam membuktikan factor penyebab kematian si korban atau dengan kata lain hasil pemeriksaan tersebut kurang sempurna<sup>93</sup>

b. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam

*Visum* ini sering menimbulkan permasalahan antara penyidik, dokter dan masyarakat terutama dalam visum pemeriksa luar dan dalam (autopsy). Masalah disini adalah hambatan dari keluarga korban bila visum harus dibuat melalui bedah mayat. Pemeriksaan bedah mayat berarti membuka semua rongga tubuh (kepala, dada, perut, dan pinggul) dan memeriksa semua alat-alat (organ) untuk dapat menentukan sebab kematian maupun penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada si korban.<sup>94</sup>

Apabila ditinjau dari segi *yuridis*, pemeriksa bedah mayat bukanlah sekedar menentukan kematian si korban saja melainkan melalui pemeriksaan tersebut akan dapat menjawab apakah perbuatan terdakwa

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 211

<sup>93</sup> *Ibidem*

<sup>94</sup> *Ibidem*

merupakan satu-satunya penyebab kematian korban atau pada korban terdapat penyakit atau kelainan yang mempermudah atau mempercepat kematiannya sehingga berdasarkan teori yang dianut oleh hakim pada saat mengadili perkara dapat dijatuhi hukuman seadil-adilnya.<sup>95</sup>

Permintaan bedah mayat ini merupakan otopsi dan harus mendapat izin dan persetujuan dari keluarga korban serta memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan. Hasil dari pemeriksaan bedah mayat tersebut nantinya dituangkan oleh saksi ahli kedalam *visum et repertum*. Dokter dalam membuat *visum et repertum* jenazah dari mayat yang diperiksanya tidak dapat menyebutkan bahwa sikorban mati akibat pembunuhan walaupun dokter mengetahui bahwa kematian sikorban disebabkan karena pembunuhan. Dokter dalam kesimpulan hanya membuat keterangan tentang kematian korban, misalnya, kematian akibat keracunan, pendarahan di otak dan lain-lain.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 212

<sup>96</sup> *Ibidem*